E-ISSN: 2798-0413,P-ISSN :2798-0111
The journal is accredited "**Sinta 5**" by Ministry of Research and Technology / National Research and Innovation Agency Republic of Indonesia
Number: 230/E/KPT/2022 on December 30, 2022.

Pengarsipan Berbasis Dokumentasi Media Sosial "Gendis Sewu" dalam Perspektif Maqasid Syariah

Rio Febriannur Rachman [1], Zainil Ghulam [2]

[1] Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia; riofrachman21@gmail.com
[2] Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Indonesia; wanlam09@gmail.com

Abstract : This article discusses one of the public policies implemented by the Surabaya Library and Archives Service. This policy takes the form of documentation-based archiving on social media which is carried out in the Gendis Sewu program. The social media platforms used are websites, YouTube, and an application called "Taman Kalimas". Gendis Sewu is the Storytelling and Writing Movement Sewu, a training that is held every week in "Taman Bacaan Masyarakat" (Community Reading Parks) spread across 31 sub-districts throughout Surabaya. This storytelling and writing training has a target of "sewu", sewu in Javanese means a thousand. The program's target is thousands of children and teenagers whose literacy skills continue to be developed. The theories used are public policy, technological determination, maqasid Sharia, also reinforced by the concept of Sustainable Development Goals. The method used is qualitative with a literature study approach. This study explains how the implementation of this policy in society is seen from an Islamic perspective. The results of this research: 1) Archiving policies based on social media documentation are in accordance with principle stages such as planning, implementation and evaluation; 2) This kind of digital archiving is in harmony with a number of Sustainable Development Goals points where it occurs more effectively, efficiently and environmentally friendly; 3) This innovation has the spirit of Islamic teachings, seen from the concept of maqasid sharia al-ammah, which has an excellent service orientation for citizens.

Keywords: Archiving, Social Media, Sustainable Development Goals, Maqasid Syariah

IDAROTUNA: Jurnal Adminstrative Science

Vol 4 No 2 November 2023
https://doi.org/10.54471/idarotuna.v4i2.68

Received: October 01, 2023
Accepted: October 31, 2023
Published: November 30, 2023

Publisher's Note: Program Study Office Adminstrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Umat manusia sudah sedemikian akrab dengan internet sehingga sulit untuk memisahkan diri dari media baru tersebut (Rachman, 2017). Di satu sisi, ini membuat kesulitan bagi manusia apabila teknologi informasi dan komunikasi yang dimilikinya tidak berfungsi. Di sisi lain, ia menjadi tantangan sekaligus peluang. Termasuk, bagi pemerintah di level nasional, regional, maupun lokal. Sebagai misal, dengan adanya kebijakan publik berbasis teknologi, pelayanan bagi masyarakat dapat menjadi lebih mudah. Optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi telah dilakukan oleh banyak pemerintah kota pada dekade terakhir ini (Kriyantono, 2015). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merupakan salah satu pioneer dalam menyediakan akses pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi digital maupun internet (Rachman, 2023). Fenomena tentang perubahan sosial masyarakat akibat dari keberadaan teknologi bisa dijelaskan melalui teori determinasi teknologi. Teori determinasikan teknologi mengemukakan bahwa manusia akan selalu mencoba mencari solusi atas segala permasalahannya (McLuhan, 1994). Salah satu teknologi yang saat ini dipakai untuk menyelesaikan masalah, sekaligus membuat kehidupan menjadi lebih efektif dan efisien adalah internet.

Pemanfaatan teknologi internet berkenaan dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik. Kebijakan selalu berupa kinerja pemerintah untuk bisa memberikan manfaat bagi warga. Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan melekat pada diri pemerintah (Anderson, 1984). Sampai saat ini, Pemkot Surabaya sudah sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan berbasis internet, di antaranya, Dinas Kesehatan yang memiliki aplikasi berbasis website *e-Health*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki *Surabaya Single Window*, dan lain sebagainya. Terdapat pula kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengoptimalkan media sosial seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip. Umumnya, optimalisasi media sosial ini dijalankan sebagai sarana komunikasi dan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Tak bisa dibantah, pada era media baru seperti sekarang ini ruang interaksi teks, audio, maupun visual, sudah bergeser dari saluran langsung atau *offline* ke mode *online* melalui beragam platform media sosial (Holmes, 2005).

Kebijakan publik selayaknya memiliki keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang digariskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation, 2015b). Terdapat tujuh belas poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di mana sebuah kebijakan publik harus bisa sesuai dengan satu atau lebih poin. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan upaya agar peradaban manusia di bidang sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan bisa menjadi lebih baik pada tahun 2030. Selain itu, kebijakan publik di Indonesia juga perlu selaras dengan *New Urban Agenda* atau NUA. NUA adalah komitmen global yang disusun oleh 140 negara termasuk Indonesia untuk merealisasikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Sustainable Urbanization). Dalam konteks NUA, Surabaya merupakan salah satu representasi perkotaan di Indonesia. Komitmen global yang tertera dalam NUA mesti bisa menjadi inspirasi bagi tiap daerah di selutuh dunia (Kementerian PUPR, 2017).

Ajaran kontemporer dari para ulama Islam merumuskan konsep maqasid syariah. Ia merupakan tujuan-tujuan dari adanya hukum atau regulasi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun yang dilakukan di muka bumi, harus punya semangat melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta tiap individu (Al-Syathibi, 2003). Konsep maqasid Syariah itu kemudian didetailkan dalam konsep maqasid syariah al-khassah dan al-ammah. Al-Khasah meliputi hal-hal yang bersifat khusus, seperti hubungan di dalam keluarga, ada pun al-ammah bersifat lebih umum. Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dapat dikaji melalui konsep maqasid syariah al-ammah, di mana sebuah kebijakan publik seharusnya punya kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariat yang melindungi masyarakat (Ibnu Asyur, 2001).

Artikel ini membahas tentang salah satu kebijakan publik yang dijalankan oleh Dispusip Surabaya. Kebijakan itu berupa inovasi pengarsipan berbasis dokumentasi digital yang dilakukan dalam program Gendis Sewu. Gendis Sewu adalah Gerakan Mendongeng dan Menulis Sewu, sebuah pelatihan yang dijalankan tiap pekan di Taman Bacaan Masyarakat atau TBM yang tersebar di 31 kecamatan se-Surabaya. Dispusip menggunakan media sosial untuk sarana mempublikasikan karya, baik di website, *YouTube*, maupun melalui aplikasi khusus bernama Taman Kalimas. Pelatihan mendongeng dan menulis ini punya target "sewu", sewu dalam bahasa jawa bermakna seribu. Maksudnya, target dari program ini adalah ribuan anak-anak dan remaja yang terus dipupuk kemampuan literasinya. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah kebijakan publik, determinasi

teknologi, maqasid Syariah, diperkuat pula dengan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi ini memaparkan tentang bagaimana implementasi kebijakan tersebut di masyarakat dilihat dari perspektif islam.

Ada beberapa penelitian rujukan yang dijadikan referensi dalam studi ini. Di antaranya, riset berjudul *Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Website, Facebook, dan YouTube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya* (Rachman & Marijan, 2021). Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini adalah objek penelitiannya di Dispusip Surabaya. Perbedaannya, dalam studi ini dipakai pula teori maqasid syariah atau terdapat tinjauan dalam perspektif Islam. Penelitian rujukan lainnya berjudul *Pengeluaran Publik Indonesia: Tinjauan Maqasid Syariah* (Zaimsyah, 2021). Riset tersebut memaparkan hubungan antara kebijakan publik dan nilai-nilai maqasid syariah. Dua penelitian di atas menjadi dasar studi ini, dengan *novelty* berupa korelasi antara kebijakan publik, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan maqasid syariah, dalam konteks program pemanfaatan media sosial di Dispusip Surabaya.

Metode

Studi ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan fakta-fakta di masyarakat dalam berbagai bidang (Hasan, 2002). Dalam konteks kajian ini, masyarakat adalah penduduk kota Surabaya sedangkan bidang yang diteliti adalah kebijakan yang dijalankan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Surabaya. Kebijakan yang dimaksud adalah tentang pengarsipan berbasis dokumentasi media sosial, secara spesifik terkait dengan optimalisasi media digital dalam program Gendis Sewu atau Gerakan Mendongeng dan Menulis Sewu. Gendis Sewu merupakan program pelatihan dan pengembangan di bidang mendongeng serta menulis bagi anak-anak maupun remaja di Surabaya.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menggunakan data-data pustaka yang berhubungan dengan topik pembahasan (Zed, 2008). Topik atau tema yang dieksplorasi sehubungan dengan optimalisasi media sosial pada program Gendis Sewu antara lain; kebijakan publik, determinasi teknologi, media sosial, literasi masyarakat, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan maqasid syariah. Literatur atau referensi yang dijadikan acuan bersifat *online* maupun *offline*. Semua sumber yang diolah kemudian dipaparkan menurut kategorisasi yang sesuai dengan topik pembahasan. Teknik analisis data dalam

kajian kualitatif ini dengan cara reduksi, penyajian dengan kategorisasi, serta perumusan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Kategorisasi yang digunakan dalam studi ini, antara lain: profil program, Tujuan Pembangunan Berkalanjutan, dan Maqasid Syariah. Meski demikian, dalam tiap kategorisasi, akan disinggung teori maupun konsep lain yang telah disinggung sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pengarsipan berbasis dokumentasi media sosial dalam program Gerakan Mendongeng dan Menulis Sewu atau Gendis Sewu yang digagas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya merupakan inovasi di bidang literasi. Khususnya, literasi dalam konteks menanamkan gemar membaca, menulis, dan bertutur secara logis. Gendis Sewu adalah upaya untuk memberikan akselerasi terhadap Tingkat Gemar Membaca sekaligus meningkatkan partisipasi warga terhadap budaya literasi. Untuk bisa mengoptimalkan program Gendis Sewu, Dispusip Surabaya memanfaatkan media sosial, utamanya, website dan *YouTube*. Dalam website dan *YouTube* Dispusip Surabaya, disampaikan pada publik sehubungan dengan karya-karya menulis maupun mendongeng anak-anak serta remaja yang menjadi peserta Gendis Sewu. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ada upaya pengarsipan dan dokumentasi tentang program Gendis Sewu di media sosial (Bagian Organisasi Pemkot Surabaya, 2023).

Pelatihan mendongeng dan menulis dilakukan oleh instruktur yang terdapat di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di 31 kecamatan di Surabaya. Selain dilatih, para peserta yang merupakan anak-anak dan remaja diberikan pendampingan secara berkelanjutan. Untuk menjaga kualitas karya dilakukan pengawasan atau *Quality Control* terhadap karya yang dihasilkan. Selama ini, dilakukan sejumlah sinergi dengan pihak-pihak eksternal seperti kalangan kampus. Sebagai contoh, dari para dosen Universitas Airlangga Surabaya yang ikut memberikan pendampingan maupun berpartisipasi menjaga kualitas karya dalam konteks melakukan assessment. Pemerintah Kota Surabaya dalam banyak kesempatan maupun program pelayanan publik memang selalu melakukan kerja sama maupun sinergi dengan pihak lain demi memunculkan performa terbaik (Rachman, 2019).

Pelaksanaan Gendis Sewu dikuatkan dengan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah No.3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Peraturan Wali Kota

No. 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan walikota Surabaya No. 11 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Surabaya No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Selain itu, Kepala Dispusip juga menerbitkan Surat Perintah pembentukan Tim Gendis Sewu. Tim tersebut harus melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang sudah ditetapkan. Eksekutif juga mengoptimalkan peran *stakeholder* atau segenap elemen masyarakat. Termasuk, untuk melakukan promosi program. Pengawasan atau evaluasi program secara keseluruhan dilakukan secara berjenjang di internal Pemkot Surabaya. Tiap tim di TBM bertanggung jawab pada Kepala Seksi maupun Kepala Bidang di Dispusip Surabaya. Sedangkan Kepala Seksi dan Kepala Dinas bertanggung jawab pada Kepala Dispusip, sedangkan Kepala Dispusip diawasi langsung oleh Wali Kota. Pihak Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Surabaya melakukan pengawasan intensif mengingat anggaran yang dipakai untuk program ini berasal dari APBD. Sementara itu, oleh karena semua media sosial Dispusip Surabaya bisa diakses atau menerima segenap komunikasi dari masyarakat luas, saran dan kritik dari warga dapat sekaligus diterima dari khalayak.

Program Gendis Sewu tergolong sukses dan sudah berjalan sejak 2019 hingga saat ini di tahun 2023. Website dan *YouTube* Dispusip Surabaya menjadi sarana arsip dan dokumentasi yang rapi dan bisa selalu diakses. Dispusip Surabaya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya untuk memperkuat *server*, *hardware*, maupun *software* yang diperlukan untuk program ini. Jumlah peserta yang rata-rata adalah anak-anak dan remaja sebanyak 1.035 orang. Jumlah itu terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 (2.539 orang), 2021 (4.510), 2022 (8.550) dan 2023 (9.310 berdasarkan data hingga April). Di rentang 2019 sampai tahun 2023, tercatat sudah ada 12.761 karya tulis berupa cerpen dan 13.183 karya dongeng. Karya-karya itu dikompilasi dalam *compact disc* maupun antologi cerpen. Terpenting, karya-karya tersebut didokumentasi atau diarsipkan pula melalui website dan *YouTube.* Promosi dilakukan Dispusip Surabaya melalui media sosial *Instagram*, dengan kata lain, terdapat upaya mengoptimalkan semua *platform* media sosial. Langkah lain yang bersifat optimalisasi media sosial atau internet adalah peluncuran aplikasi khusus bernama Taman Kalimas. Aplikasi ini memiliki setidaknya tiga fitur, yakni, (1) Pelatihan literasi berbasis *moodle*. (2) Menyimpan karya-karya terbaik peserta Gendis Sewu. (3) Publikasi virtual.

Bila diperhatikan, apa yang sudah dilakukan oleh Dispusip Surabaya merupakan fenomena determinasi teknologi. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan teknologi untuk mempublikasikan karya, dalam hal ini melalui media sosial berbasis internet. Di sisi lain, teknologi sudah menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan publik yang ada di masyarakat. Fenomena determinasi teknologi ini sudah terjadi di semua wilayah dunia, beriringan dengan makin tersebarnya teknologi internet. Kondisi ini memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan di Surabaya, dalam konteks optimalisasi media sosial untuk program-program literasi, bisa direplikasi di daerah lain. Determinasi teknologi sudah membuat perubahan besar dalam peradaban, tidak hanya di kota, namun juga di desa. Penemuan dan inovasi baru yang memanfaatkan teknologi telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan di berbagai aspek. Pada gilirannya, ia mengubah pula nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, pendidikan, bahkan kebudayaan. Salah satu aspek atau bidang yang dipengaruhi adalah kebijakan publik. Pemerintah mesti cakap merumuskan teknologi yang tepat untuk menopang segala pelayanan publik (Dewi & Lailiyah, 2020).

Kota Surabaya merupakan salah satu representasi perkotaan di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan yang dilaksanakan di sini harus punya liniearitas dengan *New Urban Agenda* atau NUA yang sudah digariskan oleh 140 negara-negara yang mengikuti konferensi di Ekuador pada 2016 lalu. NUA dideklarasikan sebagai bentuk program berkelanjutan dari United Nation-Habitat demi mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan. Program yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu merupakan konferensi dua puluh tahunan. Pertama, diadakan di Vancouver, Kanada di 1976, merumuskan Vancouver Declaration on Human Settlements. Konferensi Habitat II dilaksanakan di Istanbul, Turki, pada 1996, ditandai dengan penerbitan Istanbul Declaration. Tujuannya, mendorong terwujudnya tujuan universal pemukiman yang layak bagi umat manusia. Ada pun Konferensi Habitat III diselenggarakan di Quito, Ekuador 2016 dan menghasilkan kesepakatan NUA. Secara prinsip, semua konferensi memiliki cita-cita untuk menjadikan lingkungan perkotaan yang nyaman dan layak huni (Kementerian PUPR, 2017).

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan publik adalah semua langkah yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kiprah pemerintah adalah kebijakan. Sejak dilantik, pemerintah sudah menjadi satu dengan esensi kebijakan itu sendiri (Dye, 1972). Kebijakan publik adalah tindakan yang

dilakukan secara resmi oleh pemerintah melalui struktur yang ada pada tubuhnya. Sebagai misal, di level nasional, pemerintah pusat sebuah negara memiliki kementerian-kementerian sebagai struktur tubuhnya (Anderson, 1984). Kebijakan publik memiliki tujuan tertentu. Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kebijakan publik memiliki tiga tingkatan hirearki, yakni, *policy level, organizational level* dan *operational level* (Bromley, 1989). Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, *policy level* diperankan dewan perwakilan rakyat selaku pihak legislatif, sedangkan *organizational level* diperankan pemerintah selaku pihak eksekutif. Ada pun pihak yudikatif merupakan pengawas dan penegak keadilan dari segala kebijakan yang dijalankan. Yudikatif bertugas pula memberi sanksi atau hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran peraturan.

Tiap level tadi harus memiliki *institutional arrangement* atau peraturan yang sah sebagai landasan hukum. Hal tersebut sebagai ketertiban administrasi pada birokrasi. Di samping itu, ada pula yang biasa disebut sebagai *pattern interaction*, yakni pola interaksi antara para pelaksana kebijakan di lapangan dan kelompok sasaran atau *target group*. Pola interaksi pasti akan memberi dampak atau *outcome* dari kebijakan tersebut. Hasil dari sebuah kebijakan adalah dampak yang ditimbulkan, baik itu negatif maupun positif. Dampak dari sebuah kebijakan menjadi peninjauan atau *assessment* dan umpan balik atau *feedback* bagi pemerintah. Dalam konteks kebijakan pengarsipan berbasis media sosial Gendis Sewu Dispusip Surabaya, *policy level* dijalankan oleh Pemkot Surabaya. Meskipun di aspek anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya memiliki peran sentral, namun dalam proses perumusan dan pengelolaan kebijakan, Pemkot Surabaya tampak dominan. Ada pun di level organizational dan operational, Pemkot Surabaya juga merupakan ujung tombak. Perlu digarisbawahi, spektrum semacam ini bukan berarti Pemkot Surabaya, melalui Dispusip, bekerja sendirian. Pasalnya, baik DPRD Surabaya maupun pihak yudikatif tetap menjadi pengawas yang bersifat integrative terhadap semua tindakan yang dilakukan pemerintah.

Sejumlah pakar merumuskan tentang sebelas aspek dalam sebuah kebijakan, yaitu: *perception/definition*, *aggregation*, *organization*, *representation*, *agenda setting*, *formulation*, *legitimation*, *budgeting*, *implementation*, *evaluation* dan *adjustment/termination*. Sebelas aspek itu diformulasikan dalam tiga tahapan utama, yakni, perumusan/perencanaan, imppementasi, dan pengawasan/evaluasi (Tacjhan, 2006). Tiga tahapan itu saling berjalin kelindan dan

dilakukan oleh eksekutif. Meskipun, di aspek pengawasan DPRD dan yudikatif turut melakukan pemantauan. DPRD memang memiliki tugas melekat untuk melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan yang memakai dana dari APBD di daerah setempat. Sementara itu, ada banyak pihak yang menyebutkan kalau program Gendis Sewu yang dijalankan oleh Dispusip Surabaya memiliki dampak positif. Bakat anak dan remaja peserta program ini tergali dan terasah dengan adanya pelatihan mendongeng dan menulis. Apalagi, melalui mendongeng dan menulis, kisah-kisah inspiratif bisa menyebar di masyarakat, khususnya pada generasi penerus bangsa. Program seperti ini juga menjadi alternatif bagi anak-anak dan remaja sebagai penggerus hobi atau kecanduan *game* di *gadget*. Keberadaan program ini sejak 2019 hingga saat ini, menjadi bukti bahwa ada manfaat yang besar dari Gendis Sewu (Sihaloho, 2022).

Kesuksesan sebuah kebijakan publik terdapat di tahap implementasi. Di tahapan ini, bisa terlihat apakah sebuah kebijakan diterima masyarakat atau tidak (Van Metter & Van Horn, 1975). Sejumlah kebijakan publik berhenti di tengah jalan tatkala saat implementasi dikerjakan, terdapat banyak penolakan di level bawah. Inovasi Gendis Sewu, khususnya pada teknis optimlisasi media sosial sejauh ini memberi efek baik pada program secara keseluruhan. Program ini dijalankan secara serius dan menjadi perhatian penting bagi Dispusip Surabaya. Strategi diformulasikan secara komprehensif, di antaranya berupa, menetapkan tujuan tahunan; membuat kerangka kerja mendetail; memberikan motivasi pegawai yang bertugas; dan mengalokasikan semua sumber daya Dispusip sesuai kebutuhan program. Komitmen dan konsistensi menjadi kunci utama berlangsungnya sebuah kebijakan (Pahlawan & Wibawani, 2023). Keputusan penggunaan media sosial internet sebagai penopang program memiliki imbas yang baik karena bisa memudahkan para peserta maupun masyarakat umum yang ingin berinteraksi. Fungsi perpustakaan yang di masa lampau sekadar identik dengan gedung penyimpanan buku, menjadi lebih luas dan faktual karena telah menjadi lumbung literasi warga. Tidak hanya untuk membaca, namun juga untuk berkarya (Suwito & Satvikadewi, 2022).

Negara-negara di dunia meresolusikan tujuah belas poin Tujuan Pembanngunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation, 2015a). Tujuan-tujuan tersebut antara lain; pertama, *No Poverty* atau memutus mata rantai kemiskinan. Dengan asumsi, kemiskinan membuat umat manusia menjadi tidak bahagia. Kedua, *Zero Hunger* atau

mengakhiri kelaparan yang ada di muka bumi. Upaya yang dilakukan tidak hanya saling memberi makan dari yang kaya kepada yang miskin. Lebih dari itu, harus ada usaha-usaha yang menjadikan semua orang lebih produktif dan mandiri. Ketiga, *Good Health and Well-Being* atau memastikan bahwa kehidupan masyarakat sehat dan sejahtera baik fisik maupun mental. Keempat, *Quality Education* atau pendidikan berkualitas. Semua umat manusia harus bisa mengenyam pendidikan berkualitas. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya bersifat formal, namun juga non-formal. Pendidikan harus inklusif dan tidak eksklusif bagi golongan atau kelompok tertentu saja. Kelima, *Gender Equality* atau kesetaraan gender. Dalam peradaban manusia, perempuan kerap dianggap sebagai kelompok kedua setelah laki-laki. Hal semacam ini mesti ditiadakan, dengan cara menganggap bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan. Keadilan gender harus ditegakkan. Keenam, *Clean Water and Sanitation* atau memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang ideal. Air bersih dan sanitasi memiliki korelasi dengan kesehatan manusia. Kesehatan manusia punya hubungan erat dengan kualitas hidup.

Poin ketujuh dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah *Affordable and Clean Energy* atau menjamin keterjangkauan atau akses terhadap energi yang bersih. Bukan energi yang justru membuat polusi. Kedelapan, *Decent Work and Economic Growth* atau adanya lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang proporsional. Pekerjaan dengan upah yang layak diperlukan masyarakat untuk bisa mencapai kehidupan yang berkualitas. Kesembilan, *Industry, Inovation and Infrastructure*. Industri yang berorientasi masyarakat, bukan bertujuan memakmurkan kelompok tertentu, mesti digerakkan. Industri tersebut hanya bisa berkembang dengan inovasi dan infrastruktur yang memadai. Kesepuluh, *Reduced Inequalities* atau mengupayakan kesenjangan sosial berkurang secara terus-menerus. Kesebelas, *Suistanable Cities and Communities* atau mewujudkan keberlanjutan dari kota dan komunitas di dalamnya.

Tujuan kedua belas adalah *Responsible Consumption and Production* atau menciptakan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Jangan sampai konsumsi dan produksi yang dilakukan masyarakat tidak sehat sehingga membuat hidup menjadi kurang berkualitas. Ketiga belas, *Climate Action* atau berpartisipasi terhadap isu perubahan iklim. Keempat belas, *Life Below Water* atau menjaga kehidupan di bawah air. Dengan kata lain, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air mesti dilakukan secara bertanggung jawab.

Kelima belas, *Life on Land* atau pengelolaan sumber daya di daratan secara baik dan benar. Salah satu fokus dari poin ini adalah melakukan aktifitas kehidupan yang ramah lingkungan. Keenam belas adalah Peace, Justice, and Strong Institutions atau merealisasikan kehidupan yang damai, adil, dan institusi masyarakat (*civil society*) yang kuat. Ketujuh belas, Partnership for The Goals atau adanya selalu bersinergi dan melakukan kemitraan untuk mencapai semua tujuan pembangunan.

Kebijakan pengarsipan berbasis dokumentasi media sosial pada program Gendis Sewu memiliki keselarasan dengan sejumlah poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di antaranya, pada poin Quality Education di mana pada program ini ada nilai-nilai pendidikan yang diperjuangkan. Pendidikan dan pelatihan non-formal untuk mendongeng dan menulis memiliki manfaat pada masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja sebagai sasaran dari program ini. Poin lain yang selaras dengan inovasi ini adalah *Suistanable Cities and Communities*. Alasannya, program ini merupakan jawaban atas tantangan zaman di era media baru. Dengan cara ini, kota dan komunitas tidak akan ketinggalan zaman dan bisa menjalani kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan dengan mudah. Kebijakan ini juga selaras dengan poin *life on land* karena pemanfaatan teknologi membuat segalanya menjadi *paperless.* Artinya, ada spirit ramah lingkungan yang diterapkan.

2. Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah istilah gabungan dari dua kata: maqasid dan al-syariah. Maqasid adalah wujud jamak dari maqsud, qasd, *maqsid* atau *qusud*. Derivasi kata kerja *qasada-yaqsudu*, yang bisa diartikan sebagai: menuju satu arah tujuan yang ada di tengah-tengah atau tidak berlebihan. Ada pun syariah secara maknawi merupakan jalan yang digariskan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengatur jalan hidup manusia. Dengan kata lain, maqasid syariah dapat didefinsikan sebagai upaya menuju jalan pokok kehidupan sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Allahuta'ala (Mawardi, 2010). Dalam konteks pemerintahan, usaha untuk mencapai tujuan hidup yang sejahtera berada pada spektrum kebijakan publik. Oleh karena sifatnya yang umum, kebijakan publik yang berlandaskan mawasid syariah menyentuh semua manusia tanpa memandang latar belakang, termasuk tanpa memandang agama yang dianutnya. Secara prinsip, maqasid syariah melindungi manusia, atau warga negara, di aspek: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta (Bakri, 1996).

Sejumlah penelitian menyebutkan, maqasid Syariah yang terkorelasi dengan kebijakan atau strategi pelayanan publik pemerintah dapat ditelaah dengan konsep al-ammah. Maqasid syariah al-ammah dipopulerkan oleh Ibnu Asyur, yang menggariskan tentang hubungan yang terjalin dalam konteks masyarakat umum. Terdapat empat syarat *maqasid syariah al-ammah*, yakni, *al-thubut* (tetap), *al-duhur* (jelas), *indibat* (terukur), dan *itrad* (otentik). Sebuah kebijakan publik yang berbasis maqasid syariah al-ammah mesti memiliki empat syarat tersebut (Ali, 2007). Penetapan hukum melalui kebijakan publik harus memperhatikan maslahah atau manfaatnya. Di mana maslahah itu bisa dilihat dari empat aspek, tegak atau keberlanjutan nya umat manusia dalam kehidupan sehari-hari; terbentuknya hubungan baik antar sesama manusia; terpenuhinya kebutuhan hidup dan terhindarnya manusia dari kerusakan; dan adanya implikasi positif dari sebuah perbuatan atau kebijakan publik. Maslahah dalam sebuah hukum atau kebijakan publik dapat ditelaah melalui metode *tathollu'at* atau observasi, *tafathanat* atau pemahaman, dan *madhahir* atau fenomenologi (Ibnu Asyur, 2001).

Pengarsipan berbasis dokumentasi media sosial dalam program Gendis Sewu yang dilakukan Dispusip Surabaya memiliki nilai-nilai maqasid syariah. Program Gendis Sewu memiliki tujuan luhur, di antaranya, menjaga cara berpikir atau akal manusia. Budaya literasi memberikan manusia wawasan yang memadai dalam menjalani kehidupan. Kebijaksanaan seseorang yang kaya literasi pasti selalu terasah. Kebijakan ini bersifat tetap, jelas, terukur, dan otentik. Ada banyak regulasi yang telah menjadi alas hukum dari kebijakan ini sebagai bukti bahwa program ini terjamin keberlangsungannya. Apalagi, program ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 hingga saat ini, di mana semua kegiatan telah masuk dalam anggaran tahunan di Surabaya. Hal-hal semacam ini bisa dipastikan melalui observasi, pemahaman berdasarkan interpretasi, serta fenomena yang terjadi di lapangan.

Ajaran Islam memberikan sejumlah tatanan dalam implementasi kebijakan publik. Setidaknya ada enam aspek yang mesti diperhatikan, antara lain; pertama, ketuhanan atau *ilahiah*. Setiap aktifitas yang dilakukan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi mesti bersandar pada hukum-hukum agama. Tidak boleh meniadakan itu, khususnya, di negeri yang meyakinin keberadaan Tuhan seperti Indonesia. Kedua, kemanusiaan atau *insaniah*. Semua kebijakan harus punya orientasi kemanusiaan. Dalam bahasa Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab harus selalu dijunjung tinggi. Ketiga, keseimbangan atau

tawazun. Kebijakan publik di Indonesia mesti memperhatikan segala dimensi. Tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak selagi merugikan pihak lain. Azas proporsionalitas dikedepankan. Keempat, keadilan atau *al-'adalah*. Kebijakan publik selayaknya selalu menjaga spirit keadilan yangberdasarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, serta keseimbangan. Kelima, pelayanan atau *al-khadimah*. Perumus kebijakan adalah pihak yang mesti dasar bahwa dirinya adalah pelayanan atau abdi masyarakat. Bukan malah merasa sebagai bos atau penguasa yang berhak melakukan apa saja. Keenam, keteladanan atau *uswah al-hasanah*. Perumus kebijakan, semisal eksekutif, biasanya adalah pemimpin. Dalam negara demokrasi, ia dipilih dan dibiayai oleh rakyat. Sudah sepantasnya, ia juga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya (Sudarsa, 2022).

Inovasi pengarsipan digital dalam program Gendis Sewu Dispusip Surabaya tidak melanggar nilai-nilai ketuhanan. Tidak ada ajaran agama apa pun yang diterobos. Sementara itu, ia memiliki semangat kemanusiaan karena terdapat cita-cita membangun peradaban di era modern seperti sekarang ini. Pemanfaatan media sosial memiliki aspek-aspek keseimbangan karena siapapun tanpa memandang latar belakangnya bisa mengakses jaringan internet. Terlebih, di Surabaya sudah ada pemerataan akses *wifi* pada tiap RT/RW. Keseimbangan seperti ini juga membawa spirit keadilan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Apa yang sudah dilakukan ini menjadi bukti bahwa eksekutif sanggup menjadikan kemajuan teknologi sebagai peluang dan mengelolanya sehingga berdampak positif.

Kesimpulan

Kebijakan pengarsipan berbasis dokumentasi media sosial yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya sesuai dengan tahapan-tahapan prinsip seperti perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Inovasi ini dijalankan dengan penuh perhitungan pada tahapan perencanaan, memakai Standar Operasional dan Prosedur yang berbasis maklumat pelayanan pada tahap implementasi, serta mengalami pengawasan atau evaluasi berjenjang, tidak hanya oleh pihak di internal Pemerintah Kota Surabaya namun juga melibatkan DPRD Surabaya dan masyarakat. Pengarsipan digital semacam ini memiliki keselarasan dengan sejumlah poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana ia berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Ditinjau dari aspek maqasid

syariah al-ammah, terobosan ini memiliki spirit ajaran keislaman yang punya orientasi pelayanan prima bagi warga. Eksekutif yang kreatif dan inovatif merupakan salah satu cita-cita peradaban islam modern yang sigap menjawab tantangan zaman.

Referensi

Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Ali, M. A. 'Atha M. (2007). *Al-Maqashid Al-Shar'iyyah Wa Atharuha Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Kairo: Darul Hadis.

Anderson, J. E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Bagian Organisasi Pemkot Surabaya. (2023). *Inovasi Pelayanan Publik 2023*. Surabaya: Bagian Organisasi Pemkot Surabaya.

Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bromley, D. W. (1989). *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell Ltd.

Dewi, R. Z., & Lailiyah, F. (2020). Determinasi Teknologi Komunikasi Pedesaan Dan Perkotaan Di Wilayah Mojokerto. *Jurnal Nomosleca*, *6*(2), 159–170.

Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.

Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Holmes, D. (2005). *Communication Theory: Media, Technology and Society*. New York: Sage Publications Ltd.

Ibnu Asyur, M. T. (2001). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.

Kementerian PUPR. (2017). *Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda*. Jakarta: Kementerian PUPR.

Kriyantono, R. (2015). Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik. *Pekommas*, *18*(2), 222394.

Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashidal Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS.

McLuhan, M. (1994). *Understanding media: The extensions of man*. Massachusetts: MIT Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publishing Inc.

Pahlawan, A. Y., & Wibawani, S. (2023). Strategi Peningkatan Budaya Literasi Melalui Program Gendis Sewu Di Perpustakaan Rakyat Pagesangan Kota Surabaya. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(1).

Rachman, R. F. (2017). Menelaah Riuh Budaya Masyarakat di Dunia Maya. *Jurnal Studi Komunikasi*, *1*(2), 206–222.

Rachman, R. F. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Komunitas*, *10*(2), 157–176. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1227

Rachman, R. F. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Administrasi Pengarsipan di Surabaya. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, *4*(1), 85–100.

Rachman, R. F., & Marijan, K. (2021). Kebijakan Pemanfaatan Media Sosial Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya. *Inovasi*, *18*(103–111).

Sihaloho, M. R. (2022). *SD MuhlaS-Gendis Sewu Bersinergi Gali Potensi Literasi Siswa untuk Atasi Kecanduan Gadget*. Surabaya. Retrieved from https://tajdid.id/2022/07/24/sd-muhlas-gendis-sewu-bersinergi-gali-potensi-literasi-siswa-untuk-atasi-kecanduan-gadget/

Sudarsa, A. S. (2022). *Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam*. Bogor. Retrieved from https://www.unida.ac.id/artikel/kebijakan-publik-dalam-perspektif-islam#:~:text=Tegasnya%2C Kebijakan Publik yang sesuai,(maqashid syari'ah).

Suwito, B. A., & Satvikadewi, A. A. . P. (2022). Implementasi Digital Public Relation Pada Perpustakaan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Aspikom Jatim*, *3*(1), 68–79.

Tacjhan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

United Nation. (2015a). About the Sustainable Development Goals.

United Nation. (2015b). Resolution adopted by the General Assembly.

Van Metter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488.

Zaimsyah, A. M. (2021). Pengeluaran Publik Indonesia: Tinjauan Maqasid Syariah. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, *2*(2), 289–299.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.